



BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2026 NOMOR 13

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II huruf D angka 4 huruf m Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 195);

6. Peraturan...

6. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 209);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Belanja Tidak Terduga, yang selanjutnya disingkat BTT adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
9. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat

Daerah...

- Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
 11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
 12. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran SKPD.
 13. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
 14. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai Kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat Daerah/unit satuan kerja perangkat Daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
 15. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
 16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat Pendapatan dan Belanja SKPD atau dokumen yang memuat Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.
 17. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut Pembayaran LS adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan SPM langsung.
 18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
 19. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah pernyataan yang diterbitkan/dibuat oleh PA/kuasa PA yang memuat jaminan atau pernyataan bahwa seluruh pengeluaran telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada negara apabila terdapat kelebihan pembayaran.
 20. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

21. Bendahara...

21. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
22. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
23. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
24. Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
25. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
26. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian pada suatu Daerah dalam kurun waktu tertentu.
27. Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Perangkat Daerah yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
28. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
29. Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
30. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
31. Status Tanggap Darurat adalah keadaan ketika ancaman bencana terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat.

32. Keperluan...

32. Keperluan Mendesak adalah keperluan yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah Daerah dan masyarakat.
33. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh SKPD teknis.

BAB II KRITERIA DAN JENIS KEGIATAN

Pasal 2

BTT digunakan untuk menganggarkan pengeluaran dalam hal:

- a. Keadaan Darurat, termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
- c. untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 3

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
 - a. Bencana Alam, Bencana Nonalam, Bencana Sosial dan/atau Kejadian Luar Biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Keperluan Mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat, yang merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan, serta belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet;
 - c. belanja yang bersifat wajib, yang merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan

sebelumnya...

sebelumnya, serta merupakan amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- e. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 4

BTT untuk pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b untuk menganggarkan pengembalian kelebihan pembayaran penerimaan Daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pasal 5

BTT untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 6

- (1) BTT diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama BTT.
- (2) Penganggaran BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada DPA SKPKD.

Pasal 7

- (1) Penganggaran BTT untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPKD, kecuali untuk kebutuhan Tanggap Darurat Bencana, Konflik Sosial, dan/atau Kejadian Luar Biasa.
- (2) Penganggaran BTT untuk kebutuhan Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. kebutuhan pangan;
 - f. kebutuhan sandang;
 - g. pelayanan kesehatan;
 - h. penampungan; dan/atau
 - i. tempat hunian sementara;
- (3) Dalam hal anggaran BTT tidak mencukupi untuk mendanai Keadaan Darurat, Pemerintah Daerah menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran

berjalan...

- berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (4) Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA SKPD.

Pasal 8

- (1) Tata cara penggunaan BTT untuk mendanai Keadaan Darurat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Bupati menetapkan status Tanggap Darurat untuk Bencana Alam, Bencana Nonalam, Bencana Sosial termasuk Konflik Sosial, Kejadian Luar Biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. berdasarkan penetapan status kepala Daerah dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan RKB kepada PPKD selaku BUD;
 - c. berdasarkan RKB, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB.
- (2) Tata cara penggunaan BTT untuk mendanai Keperluan Mendesak dan/atau kebutuhan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diluar Keadaan Darurat dan Keperluan Mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT kepada belanja SKPD/unit SKPD yang membidangi, dengan tahapan sebagai berikut:
- a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan Daerah;
 - b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD yang membidangi sesuai tugas dan fungsi; dan
 - c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan Daerah tentang perubahan APBD atau dituangkan dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

Pasal 9

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan dengan tahapan:
- a. kepala SKPD mengajukan RKB untuk penanganan Keperluan Mendesak dan/atau kebutuhan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diluar Keadaan Darurat dan Keperluan Mendesak kepada PPKD selaku BUD.

b. PPKD...

- b. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi RKB dan melakukan proses pergeseran anggaran.
- (2) Tata cara pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 10

- (1) Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan BTT untuk keadaan darurat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. kepala SKPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan keadaan darurat, mengajukan RKB untuk penanganan/penanggulangan tanggap darurat bencana, paling lama 1 (satu) hari sejak keputusan Bupati diterbitkan kepada kepala SKPKD selaku PA BTT;
 - b. berdasarkan RKB, kepala SKPKD selaku PA BTT melakukan proses pencairan BTT dengan menerbitkan SPM TU berdasarkan SPP TU yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPKD;
 - c. kuasa BUD menerbitkan SP2D TU berdasarkan SPM TU yang diterbitkan oleh kepala SKPKD selaku PA BTT;
 - d. Bendahara Pengeluaran pada SKPKD melakukan pemindahbukuan dana BTT ke Rekening Bendahara Pengeluaran SKPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan/penanggulangan darurat bencana;
 - e. Penggunaan dana BTT oleh SKPD yang secara fungsional terkait penanganan/penanggulangan darurat bencana, dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran SKPD yang secara fungsional terkait penanganan/penanggulangan darurat bencana.
- (2) Dalam hal penggunaan BTT untuk tanggap darurat, RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan keputusan Bupati tentang status tanggap darurat.

Pasal 11

Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan BTT untuk mendanai pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya dilakukan dengan tahapan:

- a. wajib pajak/retribusi atau pihak lain mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah kepada Bupati melalui kepala SKPD yang membidangi pengelolaan penerimaan dimaksud dengan melampirkan bukti yang lengkap dan sah;
- b. SKPD terkait melakukan verifikasi dan validasi perhitungan dan bukti pendukung atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah;

c. berdasarkan...

- c. berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagai mana dimaksud pada huruf b, Bupati atau pejabat yang ditunjuk menetapkan surat ketetapan lebih bayar;
- d. berdasarkan surat ketetapan lebih bayar sebagaimana dimaksud pada huruf c, kepala SKPD terkait menyampaikan permohonan pembayaran pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah kepada kepala SKPKD selaku PA BTT;
- e. berdasarkan surat permohonan tersebut, kepala SKPKD mengajukan permohonan persetujuan penggunaan BTT untuk pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah kepada Bupati, dengan melampirkan SKLB dan dokumen pendukung lainnya;
- f. setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati, kepala SKPKD melakukan proses pembayaran dengan menerbitkan SPM LS pengembalian kelebihan pembayaran mendasari SPP-LS pengembalian kelebihan pembayaran yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPKD;
- g. kuasa BUD menerbitkan SP2D LS pengembalian kelebihan pembayaran mendasari SPM LS pengembalian kelebihan pembayaran yang diterbitkan oleh kepala SKPKD selaku PA BTT yang ditujukan langsung ke rekening wajib pajak wajib retribusi/pihak lain yang mengajukan permohonan kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah.

Pasal 12

Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan BTT untuk mendanai bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan dilakukan dengan tahapan:

- a. Kepala SKPD mengajukan RKB kepada PPKD selaku BUD paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak menerima usulan bantuan sosial dari masyarakat selaku penerima bantuan sosial;
- b. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi RKB dan melakukan proses pencairan BTT kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB, dengan tahapan:
 - 1) Berdasarkan RKB, Bendahara Pengeluaran SKPKD menyiapkan dan mengajukan SPP LS kepada kepala SKPKD selaku PA BTT melalui PPK SKPD dilampiri:
 - a) draf SPTJM PA; dan
 - b) RKB.
 - 2) PPK SKPD memverifikasi dokumen SPP LS dan lampirannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan hasil verifikasi PPK SKPD menyiapkan draf SPM LS dan selanjutnya disampaikan kepada kepala SKPKD selaku PA BTT dilampiri:
 - a) draf SPTJM PA;
 - b) RKB; dan
 - c) surat pernyataan verifikasi PPK SKPD.
 - 3) Kepala SKPKD selaku PA BTT melakukan proses validasi dan menandatangani SPM LS, dan selanjutnya disampaikan kepada kuasa BUD

dilampiri...

dilampiri:

- a) surat SPTJM PA; dan
 - b) surat pernyataan verifikasi PPK SKPD.
- 4) Kuasa BUD melakukan verifikasi SPM LS beserta lampirannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berdasarkan hasil verifikasi, kuasa BUD menerbitkan SP2D LS.
 - 5) Berdasarkan SP2D LS bank penempatan RKUD memindahbukukan dana ke rekening Bendahara Pengeluaran SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi.
 - 6) Penggunaan dana BTT untuk mendanai bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan, dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 13

Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan BTT selain dari keadaan darurat, pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Kepala SKPD penerima BTT bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap dana BTT yang dikelolanya.
- (2) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana BTT disampaikan oleh kepala SKPD penerima BTT kepada kepala SKPKD dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan dokumen pendukung lainnya.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) SKPD penerima BTT melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari BTT.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengendalian dan pengawasan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1. Peraturan...

1. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggung Jawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 Nomor 22); dan
2. Ketentuan mengenai BTT dalam Pasal 46 Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 Nomor 17),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 2 Juli 2026

BUPATI WAY KANAN,

dto

AYU ASALASIYAH

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 2 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

dto

MACHIAVELLI HT

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2026 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19850624 201001 1 012